



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG;**
2. Tempat Lahir : Pemangkat;
3. Umur /Tanggal Lahir : 43 Tahun /29 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mohd Hambal Rt.002/Rw.005 Desa. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt.01/Rw.02 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kec. Pemangkat Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat (Kontrakan);
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Perdagangan (Tukang Kue);

Terdakwa **LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG** ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 4 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/74/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tertanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa **LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh ISMAWATI, S.H. & Rekan, advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di PN Sambas, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 133/Pid. Sus/2023/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 0,33 gram
 - 1 (satu) buah timbangan merk camry,
 - 1 (satu) buah handphone oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone oppo A5S warna merah dengan model CPH1909 IMEI 862334042989236, IMEI 862334042989236
- 1 (satu) buah handphone oppo warna putih.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **didakwa** berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-44/O.1.17/Enz.2/07/2023 tertanggal 02 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG Pada pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG bertempat di Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt 01/02 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG jalan-jalan pakai motor lalu bertemu di pasar Pemangkat dengan Sdr FITO (masih dalam Lidik) lalu terdakwa titip beli shabu dengannya dengan mengatakan "KAWAN TOLONG AMBIL SHABU ¼, dijawabnya boleh lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr FITO pergi dan terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG pulang kerumah, lalu sekira pukul 18.00 Wib Sdr FITO datang menggunakan motor dan menemui terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG lalu menyerahkan 1 klip plastik berisi serbuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



diduga shabu kepada terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG lalu terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG terima lalu terdakwa berdua pakai shabu tersebut selanjutnya Sdr FITO pulang dan terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG santai dirumah, sekitar jam 19.00 Wib Sdr ATI (masih dalam Lidik) datang menemui terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG dan membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG congkel shabu pembelian tersebut diatas lalu Sdr ATI pulang dan 1 klip plastik sisa shabu tersebut diatas terdakwa simpan dilantai kamar kosong milik terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG lalu terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG tidur. Sekitar jam 21.00 Wib ada suara ketok pintu dari luar rumah lalu terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG keluar dari kamar dan terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG buka pintu selanjutnya terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 klip plastik transparan berisi serbuk diduga shabu, 1 unit HP oppo warna Merah, uang Rp. 200.000,- dan 1 bungkus klip kosong selanjutnya terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 96/BAP/MLPTK/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkotika berupa 1 (satu) kantong plastic transparan yang idalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, dengan hasil sebagai berikut:
 - Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat Netto berkode A:0,33 gram untuk pengujian dengan berat Netto berkode A1: 0,10 gram dan untuk pengadilan dengan berat Netto berkode A: 0,23 gram. Berat kantong 0,22 gram
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0371.K tanggal 02 Mei 2023 terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti serbuk kristal warna putih yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contoh mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG Pada pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG bertempat di Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt 01/02 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 21.00 Wib anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya yang beralamat: Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt 01/02 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kab. Sambas, berdasarkan informasi dan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui maka team Subdit III yang dipimpin oleh AKP RIZAL, S.AP pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 menuju Kabupaten Sambas sekira jam 15.00 Wib untuk melakukan penyelidikan, sekitar jam 20.15 Wib team Subdit III tiba di Kabupaten Sambas dan menuju ke alamat tersebut diatas langsung ke rumah sasaran kemudian tim Subdit III mengetok pintu rumah tidak lama kemudian ada seorang laki-laki membuka pintu tersebut bernama Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG dan dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 klip plastik transparan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk diduga shabu, 1 unit HP oppo warna Merah, uang Rp. 200.000,- dan 1 bungkus klip kosong, selanjutnya dilakukan interogasi bahwa Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG mengakui barang bukti yang ditemukan miliknya dan shabu tersebut sisa pembelian seharga Rp. 300.000,- selanjutnya Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 96/BAP/MLPTK/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkotika berupa 1 (satu) kantong plastic transparan yang idalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, dengan hasil sebagai berikut:
 - Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat Netto berkode A:0,33 gram untuk pengujian dengan berat Netto berkode A1: 0,10 gram dan untuk pengadilan dengan berat Netto berkode A: 0,23 gram. Berat kantong 0,22 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0371.K tanggal 02 Mei 2023 terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti serbuk kristal warna putih yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Contoh mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASRUKIN, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG yang melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat: Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama Saksi JHONSON SINAGA dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar;
 - Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut bermula ketika Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya yang beralamat: Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas, berdasarkan informasi dan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui maka Saksi beserta tim Subdit III menuju Kabupaten Sambas sekira jam 15.00 Wib untuk melakukan penyelidikan, sekitar jam 20.15 Wib tim Subdit III sampai di alamat tersebut diatas langsung menuju rumah sasaran dan mengetok pintu rumah tidak lama kemudian ada seorang laki-laki membuka pintu tersebut dan mengaku bernama LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG, kemudian Terdakwa langsung dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Oppo wama Merah, uang Rp200.000,00 dan 1 (satu) bungkus klip kosong;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu ditemukan dikamar kosong Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong, 1 (satu) unit HP Oppo warna Merah ditemukan dikasur tempat tidur Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong, uang Rp 200.000,00 ditemukan dikecek celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong dan 1 bungkus klip kosong ditemukan dilemari kamar tidur Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong
- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut menurut keterangan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama Sdr. FITO yang berasal dari Pemangkat;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan setelah penangkapan Terdakwa namun penangkapan berhenti hanya Terdakwa, tim kepolisian sempat melakukan penyisiran di daerah Pemangkat untuk mencari Sdr. FITO namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terkait uang Rp200.000,00 milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti, Tim kepolisian mengindikasikan uang tersebut hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00;
- Bahwa jumlah shabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp300.000,00 tersebut sebanyak tidak sampai satu gram;
- Bahwa shabu yang disita tersebut adalah sisa pakai pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu sudah tiga bulan, Terdakwa terkadang membeli shabu bersama dengan cara patungan kemudian mengonsumsi shabu tersebut bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengonsumsi shabu;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah bukan Target Operasi oleh petugas kepolisian, penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak sedang mengonsumsi shabu;
 - Bahwa tidak ada alat mengonsumsi shabu saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **JHONSON SINAGA, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG yang melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat: Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi MASRUKIN dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar;
 - Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut bermula saat Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya yang beralamat: Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas, berdasarkan informasi dan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui maka Saksi beserta tim Subdit III menuju Kabupaten Sambas sekira jam 15.00 Wib untuk melakukan penyelidikan, sekitar jam 20.15 Wib tim Subdit III sampai di alamat tersebut diatas langsung menuju rumah sasaran dan mengetok pintu rumah tidak lama kemudian ada seorang laki-laki membuka pintu tersebut dan mengaku bernama LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG, kemudian Terdakwa langsung dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Oppo warna Merah, uang Rp200.000,00 dan 1 (satu) bungkus klip kosong;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut menurut keterangan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama Sdr. FITO yang berasal dari Pemangkat;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan setelah penangkapan Terdakwa dan terhadap Sdr. FITO tersebut namun penangkapan berhenti hanya Terdakwa, tim kepolisian sempat melakukan penyisiran di daerah Pemangkat untuk mencari Sdr. FITO namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terkait uang Rp200.000,00 milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti, ada kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang mana tim kepolisian mengindikasikan uang tersebut hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00;
- Bahwa jumlah shabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp300.000,00 tersebut Terdakwa mendapatkan sebanyak tidak sampai satu gram;
- Bahwa shabu yang disita tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah tiga bulan, Terdakwa terkadang membeli shabu bersama dengan cara patungan kemudian mengkonsumsi shabu tersebut bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan Target Operasi oleh petugas kepolisian, namun penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak sedang mengkonsumsi shabu;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alat mengkonsumsi shabu saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0371.K yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 96/BAP/MLPTK/V/2023 yang dibuat tanggal 02 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Desi Artati, ST selaku Petugas Pemeriksa pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Supriyanto, S.H dan Puji Nurhuda S.Pd menerangkan telah selesai melaksanakan penimbangan di ruang Laboratorium Mass dan Timbangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak, terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong dengan hasil sebagai berikut :
 - Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu berat Netto berkode : 0,33 gram untuk pengujian dengan berat Netto berkode A1 : 0,10 gram dan untuk pengadilan dengan berat Netto berkode A : 0,23 gram. Berat kantong : 0, 22 gram;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat: Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalbar yang berjumlah enam orang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna Merah, uang Rp200.000,00 dan 1 (satu) bungkus klip kosong;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa menitip beli kepada Sdr. FITO, untuk dibeli shabu dengannya seharga Rp300.000,00 kemudian sekira pukul 18.00 Wb Sdr. FITO datang dan menemui Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip plastik shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, kemudian kami berdua memakai shabu tersebut, selanjutnya Sdr. FITO pulang, kemudian 1 (satu) klip plastik sisa shabu tersebut Terdakwa simpan dikamar milik Terdakwa lalu Terdakwa tidur, sekitar jam 21.00 Wib ada suara ketok pintu dari luar rumah lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa buka pintu selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari seseorang dengan cara menitip beli melalui Sdr. FITO;
- Bahwa berat shabu yang Terdakwa dapatkan dari pembelian shabu seharga Rp300.000,00 adalah seperempat gram shabu;
- Bahwa shabu yang menjadi barang bukti adalah sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu lebih kurang satu bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual shabu, hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang buat kue;
- Bahwa uang Rp200.000,00 yang menjadi barang bukti ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkoba ini;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang menjadi barang bukti ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkotika ini yang mana Terdakwa penggunaan untuk memesan shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan Pidana;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki ijin dari dinas terkait untuk menjual, memiliki, dan menguasai 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Plastik klip tersebut Terdakwa penggunaan untuk membagi shabu apabila Terdakwa ada membeli shabu tersebut secara patungan;
- Bahwa cara Terdakwa membagi shabu tersebut dengan mencongkel dengan berat perkiraan saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. FITO dan Sdr. ATI, yang mana Sdr. FITO yang merupakan orang yang Terdakwa menitip beli shabu kepadanya, dan Sdr. ATI adalah orang menitip beli shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu berat bruto (0,33) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah dengan Model CPH1909 IMEI 1 862334042989236 dan IMEI 2 8623340429889228;
3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) bungkus klip plastic kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 143/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbs tanggal 12 Mei 2023, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong, dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Masrukin S.H dan Saksi Jhonson Sinaga, S.H beserta Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa hingga terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian karena berawal dari Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya yang beralamat: Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas, berdasarkan informasi dan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui maka Para Saksi beserta tim Subdit III menuju Kabupaten Sambas sekira jam 15.00 Wib untuk melakukan penyelidikan, sekitar jam 20.15 Wib tim Subdit III sampai di alamat tersebut diatas langsung menuju rumah sasaran dan mengetok pintu rumah tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut selanjutnya ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa berupa 1 (satu) klip piastik transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Oppo wama Merah, uang Rp200.000,00 dan 1 (satu) bungkus klip kosong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan seluruhnya adalah diakui kepemilikannya milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa menitip beli kepada Sdr. FITO, untuk dibeli shabu dengannya seharga Rp300.000,00 kemudian sekira pukul 18.00 Wb Sdr. FITO datang dan menemui Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip plastik shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, kemudian Terdakwa bersama Fito berdua memakai shabu tersebut, selanjutnya Sdr. FITO pulang, kemudian 1 (satu) klip plastik sisa shabu tersebut Terdakwa simpan di kamar milik Terdakwa lalu Terdakwa tidur, sekitar jam 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ada suara ketok pintu dari luar rumah lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa buka pintu selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu dari seseorang dengan cara menitip beli melalui Sdr. FITO;
- Bahwa berat shabu yang Terdakwa dapatkan dari pembelian shabu seharga Rp300.000,00 adalah seperempat gram shabu;
- Bahwa shabu yang menjadi barang bukti adalah sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu lebih kurang satu bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang buat kue;
- Bahwa uang Rp200.000,00 yang menjadi barang bukti ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkotika ini;
- Bahwa handphone yang menjadi barang bukti ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkotika ini yang mana Terdakwa pergungan untuk memesan shabu;
- Bahwa barang bukti berupa Plastik klip tersebut Terdakwa pergungan untuk membagi shabu apabila Terdakwa ada membeli shabu tersebut secara patungan;
- Bahwa cara Terdakwa membagi shabu tersebut dengan mencongkel dengan berat perkiraan saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. FITO dan Sdr. ATI, yang mana Sdr. FITO yang merupakan orang yang Terdakwa menitip beli shabu kepadanya, dan Sdr. ATI adalah orang menitip beli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0371.K yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2023 dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 96/BAP/MLPTK/V/2023 yang dibuat tanggal 02 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Desi Artati, ST selaku Petugas Pemeriksa pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Supriyanto, S.H dan Puji Nurhuda S.Pd menerangkan telah selesai melaksanakan penimbangan di ruang Laboratorium Mass dan Timbangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak, terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong dengan hasil sebagai berikut :
 - Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu berat Netto berkode : 0,33 gram untuk pengujian dengan berat Netto berkode A1 : 0,10 gram dan untuk pengadilan dengan berat Netto berkode A : 0,23 gram. Berat kantong : 0, 22 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*In strijd met het subjectief recht van een ander*);
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*);
- Tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. “Menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. “Membeli”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. "Menukar" dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Masrukin S.H dan Saksi Jhonson Sinaga, S.H beserta Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan hingga terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian karena berawal dari Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya yang beralamat: Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas, berdasarkan informasi dan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui maka Para Saksi beserta tim Subdit III menuju Kabupaten Sambas sekira jam 15.00 Wib untuk melakukan penyelidikan, sekitar jam 20.15 Wib tim Subdit III sampai dialamat tersebut diatas langsung menuju rumah sasaran dan mengetok pintu rumah tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan dirumah tersebut selanjutnya ditemukan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan barang bukti yang telah ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa berupa 1 (satu) klip piastik transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Oppo wama Merah, uang Rp200.000,00 dan 1 (satu) bungkus klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan barang bukti yang ditemukan seluruhnya adalah diakui kepemilikannya milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitip beli kepada Sdr. FITO, untuk dibeli shabu dengannya seharga Rp300.000,00 kemudian sekira pukul 18.00 Wb Sdr. FITO datang dan menemui Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip plastik shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, kemudian Terdakwa bersama Fito berdua memakai shabu tersebut, selanjutnya Sdr. FITO pulang, kemudian 1 (satu) klip plastik sisa shabu tersebut Terdakwa simpan dikamar milik Terdakwa lalu Terdakwa tidur, sekitar jam 21.00 Wib ada suara ketok pintu dari luar rumah lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa buka pintu selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari seseorang dengan cara menitip beli melalui Sdr. FITO dan berat shabu yang Terdakwa dapatkan dari pembelian shabu seharga Rp300.000,00 adalah seperempat gram shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan shabu yang menjadi barang bukti adalah sisa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Terdakwa menggunakan shabu lebih kurang satu bulan sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang buat kue;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan uang Rp200.000,00 yang menjadi barang bukti ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkoba ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan handphone yang menjadi barang bukti ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkoba ini yang mana Terdakwa pergunakan untuk memesan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan barang bukti berupa Plastik klip tersebut Terdakwa pergunakan untuk membagi shabu apabila Terdakwa ada membeli shabu tersebut secara patungan dan cara Terdakwa membagi shabu tersebut dengan mencongkel dengan berat perkiraan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0371.K yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 96/BAP/MLPTK/V/2023 yang dibuat tanggal 02 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Desi Artati, ST selaku Petugas Pemeriksa pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Supriyanto, S.H dan Puji Nurhuda S.Pd menerangkan telah selesai melaksanakan penimbangan di ruang Laboratorium Mass dan Timbangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak, terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong dengan hasil sebagai berikut :Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu berat Netto berkode : 0,33 gram untuk pengujian dengan berat Netto berkode A1 : 0,10 gram dan untuk pengadilan dengan berat Netto berkode A : 0,23 gram. Berat kantong : 0, 22 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan serta Profesi Terdakwa adalah dalam hal perdangan kue;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana narkotika namun bukanlah jual beli melainkan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dan rencana terdakwa memiliki narkotika untuk dikonsumsi secara pribadi yang mana seluruh tindakan tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa, dan selain itu Terdakwa juga ditangkap bukan karena adanya *undercover buying* oleh pihak kepolisian, melainkan tertangkap tangan akibat adanya laporan dari masyarakat sekitar, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pertama dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti dimana unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair tersebut adalah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan unsur barang siapa dalam Dakwaan Subsidiar ini, maka guna mempersingkat uraian putusan maka unsur barang siapa tersebut cukup diambil alih sehingga unsur barang siapa ini pun dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*In strijd met het subjectief recht van een ander*);
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*);
- Tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ditangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana barang tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sama dengan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus dalam mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Masrukin S.H dan Saksi Jhonson Sinaga, S.H beserta Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan hingga terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian karena berawal dari Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dirumahnya yang beralamat: Jalan Jembatan 12 Nomor 50 Rt. 001 Rw. 002 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kabupaten Sambas, berdasarkan informasi dan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui maka Para Saksi beserta tim Subdit III menuju Kabupaten Sambas sekira jam 15.00 Wib untuk melakukan penyelidikan, sekitar jam 20.15 Wib tim Subdit III sampai dialamat tersebut diatas langsung menuju rumah sasaran dan mengetok pintu rumah tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan dirumah tersebut selanjutnya ditemukan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan barang bukti yang telah ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu, 1 (satu) unit HP Oppo wama Merah, uang Rp200.000,00 dan 1 (satu) bungkus klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan barang bukti yang ditemukan seluruhnya adalah diakui kepemilikannya milik Terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa menitip beli kepada Sdr. FITO, untuk dibeli shabu dengannya seharga Rp300.000,00 kemudian sekira pukul 18.00 Wb Sdr. FITO datang dan menemui Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip plastik shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, kemudian Terdakwa bersama Fito berdua memakai shabu tersebut, selanjutnya Sdr. FITO pulang, kemudian 1 (satu) klip plastik sisa shabu tersebut Terdakwa simpan dikamar milik Terdakwa lalu Terdakwa tidur, sekitar jam 21.00 Wib ada suara ketok pintu dari luar rumah lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa buka pintu selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu dari seseorang dengan cara menitip beli melalui Sdr. FITO dan berat shabu yang Terdakwa dapatkan dari pembelian shabu seharga Rp300.000,00 adalah seperempat gram shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan shabu yang menjadi barang bukti adalah sisa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Terdakwa menggunakan shabu lebih kurang satu bulan sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang buat kue;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan uang Rp200.000,00 yang menjadi barang bukti ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan handphone yang menjadi barang bukti ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkotika ini yang mana Terdakwa pergungan untuk memesan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan barang bukti berupa Plastik klip tersebut Terdakwa pergungan untuk membagi shabu apabila Terdakwa ada membeli shabu tersebut secara

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dan cara Terdakwa membagi shabu tersebut dengan mencongkel dengan berat perkiraan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0371.K yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 96/BAP/MLPTK/V/2023 yang dibuat tanggal 02 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Desi Artati, ST selaku Petugas Pemeriksa pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak didampingi oleh Petugas Kepolisian bernama Supriyanto, S.H dan Puji Nurhuda S.Pd menerangkan telah selesai melaksanakan penimbangan di ruang Laboratorium Mass dan Timbangan UPT Metrologi Legal Pemerintah Kota Pontianak, terhadap 1 (satu) kantong plastic transparan yang didalamnya di duga berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong dengan hasil sebagai berikut :Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu berat Netto berkode : 0,33 gram untuk pengujian dengan berat Netto berkode A1 : 0,10 gram dan untuk pengadilan dengan berat Netto berkode A : 0,23 gram. Berat kantong : 0, 22 gram;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan serta Profesi Terdakwa adalah dalam hal perdagangan kue;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan kepemilikan Narkotikan jenis shabu tersebut dan tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dan tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-44/0.1.17/Enz.2/07/2023 atas nama Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong tertanggal 20 September 2023, Penuntut Umum dalam tuntutanya mengenai perihal barang bukti memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 0,33 gram
- 1 (satu) buah timbangan merk camry,
- 1 (satu) buah handphone oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone oppo A5S warna merah dengan model CPH1909 IMEI 862334042989236, IMEI 862334042989236
- 1 (satu) buah handphone oppo warna putih.

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 143/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbs tanggal 12 Mei 2023, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Liu Bui Fung Anak Cong Bu Kong adalah berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya berisikan narkotika jenis shabu berat bruto (0,33) grma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah dengan Model CPH1909 IMEI 1 862334042989236 dan IMEI 2 8623340429889228;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus klip plastic kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis Shabu dengan berat 0,33 gram, dan 1 (satu) bungkus klip plastic kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah dengan Model CPH1909 IMEI 1 862334042989236 dan IMEI 2 8623340429889228 dan Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-44/0.1.17/Enz.2/07/2023 atas nama Terdakwa Liu Bui Fung Anak cong Bu Kong tertanggal 20 September 2023 yang berupa:

- 1 (satu) buah timbangan merk camry,
- 1 (satu) buah handphone oppo warna putih.
- 1 (satu) buah handphone oppo warna putih.

dalam persidangan tidak pernah diajukan dalam persidangan, dan dalam berkas perkara penyidikan tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut, serta berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dalam penangkapan dan pengledahan tidak pernah ditemukan barang bukti tersebut, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum terkait tindak pidana Narkoba sebelumnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **LIU BUI FUNG ANAK CONG BU KONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya berisikan narkotika jenis shabu berat bruto (0,33) gram;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah dengan Model CPH1909 IMEI 1 862334042989236 dan IMEI 2 8623340429889228;
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Widi Sulistyo, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)